



**PUTUSAN**  
Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir, Belakang Padang, xxx, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail : xxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Zakis Syamsil Bahya, S.H.**, advokat / penasihat hukum dari **Kantor Hukum ZAKIS SYAMSIL BAHYA, S.H & PARTNERS**, yang berkantor di Perumahan Tiban Indah, Blok.L, No.31, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 709/LO-ZSB/SK/KB/BTM/2024 tanggal 17 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor: 217/SK/III/2024/PA.Btm tanggal, 19 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir, Pekanbaru, xxx, umur 26 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dahulu beralamat di Kota Batam,. Sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya

**Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib).  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 19 Maret 2024, dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal : xxx tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akte Nikah dengan Nomor : xxx ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Belakang Padang, Kota Batam selama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :  
**Anak 1**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal : 14 Maret 2018 ;  
**Anak 2**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal : 03 Mei 2022 ;
5. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah menjalani biduk rumah tangga selama 5 tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan mulai terjadinya pertengkaran yang disebabkan :

**Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat sudah jarang pulang kerumah, dengan alasan Tergugat harus menjalani pekerjaan di luar daerah ;
- b. Bahwa Tergugat sudah sangat jarang memberikan nafkah lahir dan Bathin kepada Penggugat ;
- c. Setiap terjadi permasalahan kecil, akan menjadi masalah besar hingga terjadi cekcok dan Pertengkaran ;
6. Bahwa benar, walaupun Penggugat telah memberikan kesempatan untuk berubah, akan tetapi Tergugat tetap jarang pulang kerumah dengan alasan yang sama, yaitu ada pekerjaan diluar daerah ;
7. Bahwa dengan Tergugat jarang pulang kerumah, membuat hati Penggugat curiga, dan menanyakan kepada Tergugat, dimana dijawab dengan Tergugat dengan makian sehingga antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi Pertengkaran ;
8. Bahwa benar Tergugat pergi dan kabur pada tanggal 05 Juni 2022 meninggalkan Penggugat tanpa pamitan dan pemberitahuan sama sekali kepada Penggugat sampai dengan sekarang tidak tahu lagi keberadaannya ;
9. Bahwa benar Penggugat sudah tidak pernah merasakan hubungan layaknya suami istri sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang ;
10. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah mencoba mencari Tergugat dengan menghubungi orang tua dan keluarga Tergugat, akan tetapi orang tua dan Keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
11. Bahwa benar Penggugatlah yang selama ini bekerja dan menafkahi diri Penggugat ;
12. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam c/q Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair:**

***Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama **anak 1 dan anak 2** berada dibawah Hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa perkara *aquo* didaftar oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik kuasanya dan Tergugat juga telah dipanggil oleh Jurusita ke Alamat yang diajukan Penggugat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili/ didampingi Kuasa Hukumnya **Zakis Syamsil Bahya, S.H.**, telah datang dan hadir menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media (RRI Batam) sebanyak dua kali sesuai relas panggilannya yang dibacakan di persidangan, pemanggilan melalui mass media dilakukan karena alamat Tergugat tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : **xxx** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, selanjutnya tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan kelengkapan Surat Kuasa berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyumpahan, selanjutnya Majelis menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi syarat formil dan Kuasa Hukum berhak mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

**Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm**



Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk Nomor: xxx atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal xxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama **anak 1**, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama **anak 1** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kota Batam pada tanggal xxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sudah 2 tahun lebih Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Penggugat dan keluarga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberitahu atau memberi khabar sampai sekarang, Penggugat sudah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kepulangan Tergugat, dan Penggugat juga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

**Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat telah merawat dan memperlakukan 2 (dua) orang anak sebagaimana orang tua lainnya, Penggugat Wanita baik-baik, tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang merugikan anak-anak tersebut dan tidak pernah terlibat perbuatan terlarang atau tercela lainnya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat mampu membiayai anaknya, karena semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi membiayai anak-anaknya;

Saksi 2. **Saksi 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Batam. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak dan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, semenjak 2 tahun yang lalu bahkan lebih 2 tahun Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Penggugat dan keluarga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, karena Tergugat tidak

**Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm**



pernah memberitahu atau memberi khabar sampai sekarang, Penggugat sudah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kepulangan Tergugat, dan Penggugat juga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat telah merawat dan memperlakukan 2 (dua) orang anak sebagaimana orang tua lainnya, Penggugat Wanita baik-baik, tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang merugikan anak-anak tersebut dan tidak pernah terlibat perbuatan terlarang atau tercela lainnya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat mampu membiayai anaknya, karena semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi membiayai anak-anaknya;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya dan telah pula menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan dalam penyampaian kesimpulan nya, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggil Penggugat dan

**Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 606 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.*" (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

**Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali serta tidak pula diketahui alamatnya Tergugat menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih secara terus menerus tanpa pernah berkumpul kembali layaknya suami-istri, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat Tergugat saat ini (ghaib) Sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor **xxxx** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, terbukti benar Tergugat saat ini tidak diketahui alamat yang jelas akan keberadaannya, baik di wilayah Republik Indonesia, maupun di luar negeri, maka perkara ini dapat diputus dengan tidak hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2, dan P.3), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPdata *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

**Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran), yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **anak 1 dan anak 2** maka bukti surat P.3 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi

**Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah 2 (dua) tahun lebih, usaha untuk rukun kembali yang dilakukan Penggugat tidak berhasil, Tergugat juga sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya saat ini, sehingga keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah tidak harmonis dalam rumah tangganya, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa selain karena sering bertengkar tersebut Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat secara berturut selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan Penggugat, telah dirawat dan diasuh sebagaimana mestinya, Penggugat Wanita baik-baik, penyayang, tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang merugikan anak-anak tersebut serta tidak pernah terlibat perbuatan terlarang atau tercela lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dengan

**Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian dan hak asuh anak sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara berturut-turut selama 2 (dua) tahun lebih serta juga tanpa diketahui alamat Tergugat saat ini, berarti sudah tidak ada iktikat dari Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, apalagi Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دراً المفاصد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

**Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syari'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa diantar alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan antara suami isteri terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun Kembali dalam rumah tangga, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat

**Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh (hadhanah) 2 (dua) orang anak yang bernama **anak 1 dan anak 2**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 serta keterangan dua orang saksi, telah ternyata Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang **anak 1 dan anak 2** Penggugat menuntut agar kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan keberatan dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, seorang ibu yang senantiasa peduli dan menyayangi anaknya, kondisi anak baik dan sehat sebagaimana layaknya anak pada umumnya, Penggugat tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya hal-hal yang dapat menggugurkan hak hadhanah Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini telah sejalan dengan

**Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: "Apabila seorang suami telah bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول هلالا ملسو هيلع هلالا بلص من فرق بين ولدة وولدها فرق هلالا بينه وبينه  
احبته يوم القيامة

Artinya: Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat ( HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan demi kepentingan terbaik untuk anak tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak bernama 2 (dua) orang anak yang bernama **anak 1 dan anak 2** berada di bawah hadhanah /Hak Asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat, namun bukan berarti memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayahnya, hubungan ayah dan anaknya harus berjalan sebagaimana mestinya di mana Tergugat berkewajiban memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak

**Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat sebagai pemegang hadhanah/hak asuh;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut di atas, dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Hak Pengasuhan Anak) tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (4);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak yang bernama 2 (dua) orang anak yang bernama **anak 1 dan anak 2**, berada di bawah hadhanah Penggugat (**Ira Fazila binti Karnali**) dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu

**Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 ( lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 *Hijriah* oleh **Hj. Nurmaisal, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Siti Khadijah.,** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ledys Djafar, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra Hj. Siti Khadijah**

**Nurmaisal, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Ledys Djafar, S.E., M.H.**

**Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	400.000,00	
4. PNBP	: Rp	30.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	580.000,00	(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Btm